



PUTUSAN

Nomor 26 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MAURUS RITA DIHALES, S.H. alias
RITA anak IYUS;**

Tempat Lahir : Lintang Batang;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/12 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Lintang Batang RT.002/002, Desa
Teluk Bakung, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kabupaten Kubu raya;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 dan dilakukan Pengalihan Penahanan dari Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 26 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
7. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai pasal 27 (2) KUHP sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAURUS RITA DIALES, S.H., alias RITA anak IYUS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengancaman" dalam Surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAURUS RITA DIALES, S.H., alias RITA anak IYUS oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit dump mobil truck jenis Mitsubishi KB.9825 HT warna putih
 - 5 (lima) ton buah sawit;Dikembalikan kepada saksi korban PT.PALM AGROASIA LESTARI MAKMUR;
4. Membebani Terdakwa MAURUS RITA DIALES, S.H., alias RITA anak IYUS membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Mpw., tanggal 21 Agustus 2017, yang amar selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maurus Rita Dihales, SH alias Rita Anak Iyus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maurus Rita Dihales, SH alias Rita Anak Iyus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Mitsubishi KB 9825 HT warna putih;
 - 5 (lima) ton buah sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Palm Agroasia Lestari Makmur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 118/PID/2017/PT.KALBAR., tanggal 13 Nopember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Mpw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Mpw. *juncto* Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Mpw. *juncto* Nomor 118/PID/2017/PT.KALBAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 26 K/PID/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 21 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Desember 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 118/PID/2017/PT.KALBAR., tanggal 13 Nopember 2017 yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Mpw., tanggal 21 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dan kekerasan” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan

Menimbang, bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa telah menghentikan dengan paksa mobil dump truk KB.9825 HT yang dikendarai oleh saksi Dwi Amanda Als Arman yang memuat buah kelapa sawit sebanyak 5.000 kg milik perusahaan PT.Palmdale Agroasia Lestari Makmur, dimana buah kelapa sawit tersebut dibawa dari kebun PT.Palmdale Agroasia Lestari untuk selanjutnya akan dibawa ke pabrik PT. PUNDI yang terletak di jalan Trans Kalimantan Dusun Lintang Batang km.44;
2. Bahwa setelah menghentikan mobil dump truk dan terjadi tanya jawab dengan sopir mobil dump truk, Terdakwa memaksa sopir mobil dump truk untuk memasukkan mobil dump truk bermuatan sawit untuk diparkirkan di halaman rumah terdakwa dengan maksud Terdakwa bisa ditemui oleh perwakilan PT.Palmdale Agroasia Lestari Makmur untuk membicarakan masalah pembagian keuntungan penjualan buah sawit yang menurut Terdakwa ia seharusnya berhak mendapat bagian tetapi ia tidak mendapatkannya;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Palmdale Agroasia Lestari Makmur tidak dapat menyeter buah sawit tersebut kepada pabrik sehingga PT.Palmdale Agroasia Lestari Makmur mengalami kerugian sebesar ± Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa disamping itu masih terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dengan cukup oleh *judex facti* yaitu:
 - Terdakwa orang yang berpendidikan sarjana hukum, namun telah memaksakan kehendak yang merugikan perusahaan dan sopir dalam menjalankan tugasnya;
 - Perbuatan terdakwa akan membuat ketidakentraman pengusaha yang mempengaruhi iklim investasi di daerah dan membuat ketakutan



pengusaha yang akan menanamkan investasi di daerah tersebut, dan hal tersebut justru akan mengurangi peluang bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 118/PID/2017/PT.KALBAR., tanggal 13 Nopember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Mpw., tanggal 21 Agustus 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H.,M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. : 196006131985031002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 26 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)